

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 08	Tahun 2011
----------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda serta dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan rasionalisasi sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dievaluasi khususnya unsur-unsur staf pada Sekretariat Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, urgensi dan kemampuan daerah dengan merubah nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pasal 6, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 dan 25 serta lampiran Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 untuk disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 27 Tahun 1957](#) tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SAMARINDA NOMOR 09 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 09); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 1 ditambah judul dan format penulisan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Organisasi

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SKPD SETDA terdiri atas :
 1. SEKDA;
 2. Asisten Pemerintahan dan Hukum selanjutnya disebut Asisten I;
 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan selanjutnya disebut Asisten II;
 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, selanjutnya disebut Asisten III;
 5. Asisten Administrasi dan Umum selanjutnya disebut Asisten IV;
 6. Staf Ahli Kepala Daerah paling banyak 5 Staf Ahli; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
 - (2) Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD SETDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 1 pada Pasal 7 diubah menjadi paragraf 2.